



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang, dilaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud pada huruf a berjalan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan, diperlukan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 2/PK.01-BA/2172/2026 tentang Rapat Pleno Tertutup Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau tanggal 6 Januari 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Tanjungpinang tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi Pedoman dan Acuan dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Tahun 2026.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 19 Januari 2026

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG,

KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

ttd.

Penyuluhan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

NOVIRA DAMAYANTI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2026

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI WILAYAH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG

No	Komponen	Indikator	Langkah Aksi	Bukti Fisik	Target Waktu
I. PENYUSUNAN TIM KERJA					
1.	Pembentukan Tim Kerja	Penerbitan SK Tim Kerja	Menyusun keanggotaan Tim Kerja	SK TIM ZONA INTEGRITAS	Januari 2026
2.	Dokumen Rencana Aksi	Penerbitan SK Rencana Aksi	Menyusun Rencana Aksi Tim ZI	SK RENCANA AKSI	Januari 2026
3.	Pemantauan dan Evaluasi	Rapat Evaluasi	Rapat Evaluasi	Undangan Rapat, Daftar Hadir,	Januari 2026
4.	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Pimpinan menjadi role model dalam pembangunan WBK/WBBM	Pimpinan memberikan teladan untuk mengisi kehadiran setiap hari.	Daftar hadir, spanduk budaya kerja	Januari 2026
II. PENATAAN TATA LAKSANA					
1.	Prosedur Operasional Tetap	SOP mengacu pada kegiatan instansi dan telah diketahui oleh seluruh jajaran.	Penyusunan SOP untuk masing- masing Kegiatan	SOP Kegiatan	Januari - Desember 2026

2.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengukuran kinerja, SDM, dan Pelayanan Publik.	Monitoring dan evaluasi penggunaan teknologi informasi	Aplikasi SDM, <i>E-Office</i> , dan E-PPID.	Januari - Desember 2026
3.	Keterbukaan Informasi Publik	Pemanfaatan teknologi informasi untuk Pelayanan Publik.	Monitoring dan evaluasi penggunaan teknologi informasi	Pemanfaatan E-PPID dan <i>Website</i> serta Media Sosial	Januari - Desember 2026
III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM DAN APARATUR					
1.	Perencanaan Kebutuhan Pegawai	Penetapan pegawai sesuai dengan kebutuhan masing-masing subbagian	Menyusun analisa kebutuhan pegawai	Surat usulan kebutuhan pegawai	Januari - Desember 2026
2.	Pola Mutasi Internal	Penerapan mutasi dan mutasi berdasarkan analisa kompetensi pegawai	Melaksanakan dan memonitoring mutasi dan rotasi pegawai.	SK Rotasi Pegawai	Januari - Desember 2026
3.	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	Pengembangan dilakukan dengan mengikuti pelatihan	Menyusun dan merencanakan pengembangan kompetensi pegawai	Surat Tugas/Usulan untuk mengikuti pelatihan	Januari - Desember 2026
4.	Penetapan Kinerja Individu	Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik	Menyusun dan Mengevaluasi Kinerja	Perjanjian Kinerja, SKP	Januari - Desember 2026
5.	Penegakan Aturan Disiplin dan Kode Etik Prilaku	Aturan dan Kode Etik telah dilaksanakan	Melakukan sosialisasi disiplin, kode etik, prilaku kepada setiap pegawai	Rekapitulasi potongan tunjangan kinerja	Januari - Desember 2026
6.	Sistem Informasi Kepegawaian	Data informasi kepegawaian telah diperbaharui secara berkala	Pemutakhiran data pegawai	Data Nominatif Pegawai	Januari - Desember 2026

IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS					
1.	Keterlibatan Pimpinan	Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan dan memantau penetapan kinerja	Sekretaris KPU Kota Tanjungpinang terlibat dalam penyusunan RENSTRA, Rencana Kerja Tahunan, Dokumen Indikator Kinerja Utama, dan LAKIP	Renstra dan SAKIP	Januari - Desember 2026
2.	Pemberian <i>Reward and punishment</i>	Penerapan <i>system reward and punishment</i> kepada pegawai	Melakukan monitoring dalam pemotongan tunjangan kinerja	Rekapitulasi pemotongan Tukin	Januari - Desember 2026
V. PENGUATAN PENGAWASAN					
1.	Pengendalian Gratifikasi	Telah dilakukan <i>public campaign</i> terkait gratifikasi	Memasang media publikasi baik secara cetak maupun digital	SK Unit Pengendalian Gratifikasi, Spanduk, dan Foto	Januari - Desember 2026
2.	Penerapan SPIP	Pengendalian internal telah terbentuk di KPU Kota Tanjungpinang	Penyusunan Laporan SPIP secara Berkala dan melakukan identifikasi risiko	Kartu Kendali SPIP, SK TIM SPIP	Januari - Desember 2026
3.	Pengaduan Masyarakat	Kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan serta dilakukan monitoring dan evaluasi juga tindak lanjut terhadap pengaduan yang ada.	Melakukan sosialisasi, monitoring, evaluasi, serta tindak lanjut atas layanan pengaduan masyarakat.	Spanduk, saluran pengaduan masyarakat, SK Pengaduan Masyarakat.	Januari - Desember 2026
4.	<i>Whistle-Blowing System</i>	<i>Whistle- Blowing System</i> telah diterapkan dan diinternalisasi kan	Melakukan sosialisasi, monitoring, evaluasi, serta tindak lanjut atas <i>Whistle-Blowing System</i> dengan berkoordinasi dengan inspektorat	Spanduk, laporan <i>Whistle-Blowing System</i>	Januari - Desember 2026

5.	Penanganan Benturan Kepentingan	<i>Whistle-Blowing System</i> telah diterapkan dan diinternalisasi kan	Melakukan sosialisasi, monitoring, evaluasi, serta tindak lanjut atas Benturan Kepentingan	Surat Pernyataan benturan kepentingan, matriks benturan kepentingan	Januari - Desember 2026
VI. PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK					
1.	Standar Pelayanan	Pelayanan ditetapkan dalam SOP yang telah direviu, disesuaikan dan diumumkan.	Menyusun SOP pelayanan, maklumat, serta menyiapkan ruang layanan.	Standard layanan PPID dan RPP, serta ruang pelayanan publik	Januari - Desember 2026
2.	Budaya Layanan Prima	Layanan yang baik dengan kemudahan informasi yang terintegrasi dan mudah diakses oleh publik.	Menyusun dan menetapkan SOP layanan dan melakukan publikasi yang melalui media sosial.	Media Sosial dan <i>website</i> resmi KPU Kota Tanjungpiang, serta e-PPID	Januari - Desember 2026
3.	Penilaian Kepuasan Pelayanan	Telah dilakukan survey layanan dan tindak lanjut atas <i>survey</i> tersebut	Melakukan <i>survey</i> kepuasan layanan, mengumumkan hasil <i>survey</i> , dan menindaklanjuti hasil <i>survey</i> tersebut.	Hasil <i>survey</i> dan analisis <i>survey</i> kepuasan kepada pelayanan publik, serta tindak lanjut <i>survey</i> .	Januari - Desember 2026

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 19 Januari 2026

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

ttd.

NOVIRA DAMAYANTI

